



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat;
- b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten berdasarkan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Berau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

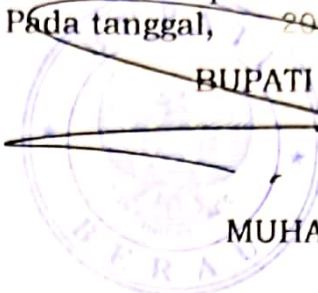
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup Wilayah Kabupaten Berau yang dinilai tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Berau, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KELIMA : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Berau ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- KEENAM : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Teluk Bayur Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Sambaliung dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I serta Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Sambaliung dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, dimana kedua lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETUJUH : Apabila terdapat penambahan lokasi kawasan kumuh berdasarkan kajian, maka keputusan ini akan kami perbaharui sebagaimana mestinya;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 29 Januari 2020
BUPATI BERAU,
MUHARRAM

A circular official stamp of Kabupaten Berau is visible in the background of the signature area. The text "KABUPATEN BERAU" is written around the perimeter of the stamp.

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 30 TAHUN 2020
TANGGAL 20 JANUARI 2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KUMUH DI KABUPATEN BERAU

NO	NAMA KAWASAN	LUAS KUMUH (HA)	KECAMATAN/KELURAHAN
1.	Kawasan Sungai Kuyang	13,89	Kecamatan Teluk Bayur, Kelurahan Teluk Bayur
2.	Kawasan Kumuh Bantaran Sungai	2,47	Kecamatan Gunung Tabur, Kelurahan Gunung Tabur
3.	Kawasan Kumuh Bantaran Sungai	11,90	Kecamatan Sambaliung, Kelurahan Sambaliung
TOTAL		28,26	

BUPATI BERAU,

MUHARRAM



Lampiran II Keputusan Bupati

Nomor : 30 TAHUN 2020
Tanggal : 20 JANUARI 2020
Tentang : Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

PETA SEBARAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KAWASAN SUNGAI KUYANG
DI KELURAHAN TELUK BAYUR
KECAMATAN TELUK BAYUR KABUPATEN BERAU



1:10.000

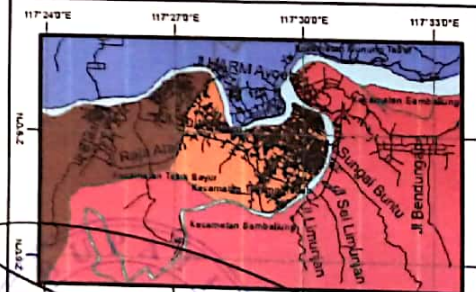


Keterangan

- Jalan
- Sungai
- Kawasan Kumuh (Luas 13,89 Ha)



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU



BUPATI BERAU

MUHARRAM

